

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Objek penelitian yang diambil oleh penulis yaitu 6 (enam) perusahaan yang merupakan perusahaan yang telah terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia. Dari ke-enam perusahaan tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan besar omset atau penjualan yang diterima pada tahun 2011. Dari pengukuran besaran omset ini, kemudian perusahaan tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu perusahaan kecil, menengah dan besar. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 (dua) perusahaan yang memiliki kisaran omset atau penjualan yang sama. Ke-enam perusahaan tersebut telah memenuhi berbagai kewajiban perpajakannya seperti pembayaran pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan (PBB) serta berbagai kewajiban perpajakan lainnya yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan di Indonesia.

Masing-masing perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang memiliki jumlah pegawai tetap yang cukup banyak. Masing-masing pegawai tetap yang bekerja di perusahaan tersebut juga merupakan salah satu elemen yang diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Para pegawai tetap termasuk sebagai subjek pajak apabila penghasilannya melebihi batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP.

Setiap tahun selain memenuhi pembayaran pajak penghasilan badan yang terhutang, perusahaan-perusahaan tersebut juga harus menyetorkan pembayaran pajak yang telah dipotong dari para pegawai tetapnya yang termasuk ke dalam kategori subjek pajak dan penghasilan pegawai tetap

tersebut juga merupakan objek pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan di Indonesia. Salah satu jenis pajak penghasilan yang dipotong oleh perusahaan tersebut dari para pegawainya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 untuk wajib pajak orang pribadi.

Perhitungan PPh 21 wajib pajak orang pribadi dapat dilakukan dengan tiga sistem yang berbeda, yaitu *Self-Assessment System*, *With-Holding System* dan *Official-Assessment System*. *Self-Assessment System* merupakan sistem perhitungan pajak yang memperbolehkan wajib pajak untung menghitung jumlah pajak yang terhutang. *With-Holding System* merupakan sistem perhitungan pajak dimana besarnya pajak terhutang diperhitungkan oleh pihak ketiga selain wajib pajak dan regulator perpajakan. Sedangkan *Official-Assessment System* merupakan sistem perhitungan pajak yang dilakukan oleh pihak regulator perpajakan.

Besarnya PPh 21 yang terhutang oleh seorang wajib pajak pribadi tergantung dari besarnya tarif yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima dan merupakan penghasilan yang termasuk ke dalam objek pajak PPh 21. Para pegawai tetap yang bekerja pada perusahaan tersebut tentu memiliki penghasilan yang jumlahnya berbeda satu sama lainnya. Semakin besar penghasilan seorang pegawai tetap, semakin besar pula pajak yang terhutang nantinya setelah dilakukan perhitungan terhadap penghasilan yang merupakan objek PPh 21.

Besarnya PPh 21 yang terhutang oleh pegawai tetap suatu perusahaan juga ditentukan oleh pengenaan tarif yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan di Indonesia. Semakin tinggi tarif yang dikenakan terhadap penghasilan para pegawai tetap, maka semakin tinggi pula PPh 21 yang terhutang oleh masing-masing pegawai tetap tersebut.

Para pegawai tetap di perusahaan-perusahaan tersebut setiap tahunnya tentu memperhitungkan jumlah pajak terhutang dan melunasi pajak yang terhutang dalam tahun diterimanya penghasilan tersebut. Namun seiring dengan berkembangnya sistem perpajakan di Indonesia, muncul berbagai ketentuan-ketentuan baru yang dapat mempengaruhi besar kecilnya PPh 21 yang terhutang oleh para pegawai tetap di suatu perusahaan.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia menghasilkan beberapa dampak yang positif bagi perkembangan di sektor ekonomi negara. Salah satunya adalah dalam sektor penerimaan negara yaitu pajak. Perpajakan di Indonesia yang dari tahun ke tahun mengalami berbagai perubahan peraturan yang mengarah terhadap perbaikan sistem perpajakan yang telah diterapkan sebelumnya di Indonesia. Tujuan regulator perpajakan melakukan berbagai perubahan tersebut juga untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari pajak.

Perubahan-perubahan tersebut berupa penggantian tarif untuk pajak penghasilan, pengenaan tarif tambahan untuk wajib pajak tidak ber-NPWP, pengurang penghasilan bruto, penghasilan yang termasuk dalam kategori objek pajak dan lain-lain. Perubahan yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah penerimaan negara dari pajak terletak pada penentuan besar kecilnya tarif untuk pajak penghasilan, Pajak penghasilan sendiri merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari pajak yang paling banyak. Selain pajak penghasilan juga terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak penghasilan atau PPh merupakan pajak yang paling menjanjikan bagi Direktorat Jendral Pajak. Pajak penghasilan terdiri dari PPh 21, 22, 23, 25, 24 dan 26. Masing-masing kelompok pajak penghasilan tersebut memiliki jenis objek pajak dan tarif yang berbeda-beda. Masing-masing kelompok pajak penghasilan tersebut juga diatur dengan ketentuan peraturan perpajakannya masing-masing. Untuk mengetahui berapa besar penerimaan negara melalui penerimaan pajak dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2011

No.	Jenis Pajak	Jumlah Penerimaan Pajak	Tingkat Realisasi
1.	Pajak Penghasilan (PPh)	431,08	99,80%
2.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	277,73	93,06%
3.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	29,89	102,86%

Sumber: [economy.okezone.com](http://economy.okezone.com) (dalam triliun rupiah)

Dari penjabaran tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan negara melalui pajak paling besar berasal dari Pajak Penghasilan atau PPh yang memiliki tingkat realisasi sebesar 99,80% dari total yang ditargetkan. Urutan kedua berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang memiliki tingkat realisasi sebesar 93,06% dari total yang ditargetkan. Yang ketiga berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan tingkat realisasi sebesar 102,86% dari total yang ditargetkan.

Peningkatan jumlah penerimaan tersebut juga merupakan dampak dari pembaharuan dan perubahan terhadap ketentuan dan peraturan perpajakan di Indonesia. Seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya bahwa perubahan yang paling berpengaruh terhadap penerimaan pajak terletak pada besar penghasilan dan besarnya tarif pajak yang dikenakan. Dapat disimpulkan

bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak memberi hasil positif terhadap target penerimaan negara dari pajak dan tentu ada faktor lain yang juga mempengaruhi besarnya penerimaan pajak tersebut.

Undang-undang no.36 tahun 2008 akhirnya resmi ditetapkan pada tanggal 23 September 2008 yang mulai berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2009. Salah satu perubahan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut adalah tarif PPh 21 wajib pajak pribadi. Perubahan tarif pasal 17 tersebut merupakan perubahan dari peraturan sebelumnya yaitu undang-undang no. 17 tahun 2000 yang direvisi menjadi Undang-undang no. 36 tahun 2008. Meninjau isi dari undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan para pelaku dunia usaha untuk menekan tarif pajak yang diterapkan di Indonesia. Penurunan juga terjadi terhadap tarif PPh Badan menjadi 28% dan pada tahun 2010 kembali turun menjadi 25%.

Sebelumnya tarif pajak yang dijelaskan dalam Undang-undang no. 17 tahun 2000 terdiri dari 5 tingkatan tarif yaitu sebesar 5%, 10%, 15%, 25% dan 35%. Masing-masing tarif tersebut memiliki lapisan penghasilan kena pajaknya masing-masing sesuai undang-undang no. 17 tahun 2000, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2  
Tarif dan Lapisan Penghasilan (UU no. 17 tahun 2000)

No.	Penghasilan Kena Pajak	Tarif
1.	0 s/d 25.000.000	5%
2.	Diatas 25.000.000 s/d 50.000.000	10%
3.	Diatas 50.000.000 s/d 100.000.000	15%
4.	Diatas 100.000.000 s/d 200.000.000	25%
5.	Di atas 200.000.000	35%

Tarif dan lapisan penghasilan menurut undang-undang no. 17 tahun 2000 tersebut di revisi menjadi undang-undang no. 36 tahun 2008 yang mengurangi jumlah tarif dan lapisan penghasilan yang tadinya berjumlah 5 lapis menjadi 4 lapis. Tingkatan tarif yang ditetapkan dalam undang-undang ini adalah 5%, 15%, 25% dan 30%. Dengan lapisan sesuai undang-undang no. 36 tahun 2008 dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3

Tarif dan Lapisan Penghasilan (UU no.36 tahun 2008)

No.	Penghasilan Kena Pajak	Tarif
1.	0 s/d 50.000.000	5%
2.	Diatas 50.000.000 s/d 250.000.000	15%
3.	Diatas 250.000.000 s/d 500.000.000	25%
4.	Di atas 500.000.000	30%

Dapat disimpulkan dari pemaparan ke-dua tabel di atas, bahwa penghasilan yang jumlahnya berada di bawah Rp 25.000.000 akan memiliki jumlah PPh yang sama jika dikenakan dengan tarif menurut UU PPh no. 36 tahun 2008. Namun ketika penghasilannya melebihi lapisan penghasilan kena pajak yang pertama atau melebihi Rp 25.000.000, maka jumlah PPh terutanganya tidak akan sama dikarenakan lapisan penghasilan kena pajak menurut UU PPh no. 36 tahun 2008 lebih luas besarnya tetapi dengan besaran tarif yang sama dengan UU PPh no. 17 tahun 2000 yaitu sebesar 5%. Sedangkan ketika penghasilan yang jumlahnya melebihi Rp 25.000.000 dikenakan tarif menurut UU PPh no. 17 tahun 2000, tarif yang dikenakan sejumlah dua lapisan yaitu lapisan dengan tarif 5% dan 10%, yang mengakibatkan terjadinya perbedaan jumlah PPh terutang dengan penghasilan yang dikenakan tarif baru.

Kemudian ketika penghasilan wajib pajak dikenakan tarif sebesar 15%, jumlah PPh terutang pun memiliki jumlah yang berbeda. Perbedaan jumlah PPh terutang tersebut disebabkan oleh perbedaan besaran lapisan penghasilan kena pajaknya. Lapisan penghasilan kena pajak yang ditetapkan oleh peraturan yang baru memiliki rentang yang lebih luas, yaitu dari Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000. Berbeda dengan ketentuan lama yang besarnya mulai dari Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000. Kemungkinan jumlah penghasilan yang akan dikenakan tarif 15% akan semakin besar, dikarenakan jumlah penghasilan kena pajak pada lapisan ini lebih tinggi Rp 150.000.000 dari jumlah penghasilan kena pajak yang ditetapkan oleh undang-undang yang lama.

Kemudian ketika penghasilan wajib pajak dikenakan tarif sebesar 25% jumlah PPh terutang pun memiliki jumlah yang berbeda. Perbedaan jumlah PPh terutang tersebut dikarenakan adanya perbedaan besaran lapisan penghasilan kena pajak antara undang-undang yang baru dengan undang-undang yang lama. Untuk UU PPh no. 17 tahun 2000, besaran penghasilan yang dikenakan tarif 25% berada diantara jumlah Rp 100.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000, berbeda jauh dengan besaran penghasilan kena pajak yang ditetapkan UU PPh no. 36 tahun 2008, yaitu mulai dari angka Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000. Kemungkinan jumlah penghasilan yang akan dikenakan tarif 25% akan semakin besar, dikarenakan jumlah penghasilan kena pajak pada lapisan ini lebih tinggi Rp 150.000.000 dari jumlah penghasilan kena pajak yang ditetapkan oleh undang-undang yang lama.

Kemudian pada lapisan terakhir yang ditetapkan oleh UU PPh no. 36 tahun 2008 tarif yang ditetapkan adalah sebesar 30%. Jumlah tarif ini mengalami penurunan dari tarif yang telah ditetapkan sebelumnya menurut UU PPh no.

17 tahun 2000, di mana jumlah tarif yang lama adalah sebesar 35%. Batas penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif tertinggi ini juga mengalami peningkatan, yang tadinya jumlah penghasilan menurut undang-undang lama hanya untuk penghasilan yang jumlahnya melebihi Rp 200.000.000 menjadi penghasilan yang jumlahnya melebihi angka Rp 500.000.000. Dengan adanya perubahan ini, maka kemungkinan penghasilan kena pajak seorang wajib pajak yang jumlahnya sangat besar akan semakin kecil untuk dikenakan tarif tertinggi yaitu 30%, dikarenakan adanya peningkatan batasan besaran jumlah penghasilan kena pajak sebesar Rp 300.000.000.

Selain tarif dan besaran penghasilan kena pajak, hal yang dapat mempengaruhi jumlah PPh terutang pegawai tetap adalah dengan ditetapkannya peraturan yang mengenakan penambahan tarif lebih tinggi 20% bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak. Tarif yang lebih tinggi 20% tersebut dikalikan dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang oleh para pegawai tetap. Dengan adanya ketetapan ini, maka terdapat kemungkinan bahwa jumlah PPh Pasal 21 terutang bagi pegawai tetap akan mengalami kenaikan, disamping dengan adanya penurunan tarif yang telah ditetapkan oleh regulator perpajakan di Indonesia.

Menurut Deputi Senior Bank Indonesia Bapak Darmin Nasution (2008) memaparkan bahwa penerapan Undang-undang PPh yang baru tetap mendongkrak penerimaan pajak, karena jumlah volume pajak lebih besar sejalan dengan kenaikan jumlah pembayar pajak. Efek positif dari perubahan Undang-undang ini membawa dampak iklim kondusif bagi dunia usaha karena adanya penurunan tarif pajak penghasilan. Dampak negatif dari perubahan tarif Undang-undang ini adalah kemungkinan terjadinya kerugian dari jumlah penerimaan pajak di Indonesia, namun diharapkan dengan adanya

penurunan tarif pajak penghasilan dapat memotivasi para wajib pajak untuk lebih mematuhi dalam memenuhi kewajibannya perpajakannya.

Dengan adanya perubahan tarif dan lapisan penghasilan tersebut akan menghasilkan dampak terhadap besarnya pajak terhutang yang muncul pada saat perhitungan pajak penghasilan, ditambah dengan adanya pengenaan pajak tambahan bagi wajib paja yang tidak ber-NPWP. Pegawai tetap sebagai salah satu subjek pajak dan memiliki penghasilan yang merupakan objek pajak PPh pasal 21 tentu merasakan secara langsung dampak dari perubahan tarif dan lapisan penghasilan tersebut. Dampak tersebut dapat berupa meningkatnya jumlah pajak terhutang atau justru menurunnya jumlah pajak terhutang.

Pegawai tetap suatu perusahaan tentu memiliki persepsi tersendiri terhadap adanya perubahan tarif pajak penghasilan tersebut. Pada umumnya wajib pajak berpendapat bawah pajak adalah hal yang membebani, karena mengurangi jumlah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Semakin besar tarif pajak maka semakin tinggi pula beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak, dan para wajib pajak cenderung menghindari pembayaran pajak yang besar.

Dengan adanya penurunan tarif pajak PPh 21 ini, dimungkinkan adanya tanggapan positif dari para wajib pajak pribadi, khususnya pegawai tetap yang menerima penghasilan dari pemberi kerja yang termasuk kategori perusahaan. Dampak yang mungkin terjadi adalah penurunan atau peningkatan jumlah pajak terhutang, sehingga dapat diketahui penerapan tarif yang mana yang memberikan keuntungan kepada wajib pajak.

Dengan adanya perubahan tarif PPh 21 ini, penulis tertarik untuk meneliti perbedaan besaran pajak terhutang oleh pegawai tetap di suatu perusahaan ketika menerapkan tarif yang lama menurut UU PPh no. 17 tahun 2000 dengan tarif yang baru menurut UU PPh 21 no. 36 tahun 2008. Sehubungan

dengan penjelasan di atas, penulis akan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “ANALISIS PERUBAHAN JUMLAH PPh PASAL 21 TERHUTANG MENGGUNAKAN TARIF MENURUT UU PPh NOMOR 17 TAHUN 2000 DENGAN TARIF MENURUT UU PPh NOMOR 36 TAHUN 2008 (Studi Kasus Pada 6 Perusahaan di Indonesia)

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka secara spesifik rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbandingan tingkat perubahan PPh Pasal 21 terutang antar perusahaan yang berskala kecil.
2. Bagaimanakah perbandingan tingkat perubahan PPh Pasal 21 terutang antar perusahaan yang berskala sedang.
3. Bagaimanakah perbandingan tingkat perubahan PPh Pasal 21 terutang antar perusahaan yang berskala besar.
4. Apakah terdapat perbedaan jumlah PPh pasal 21 terutang berdasarkan tarif UU PPh No.17 Tahun 2000 dengan tarif UU PPh No.36 Tahun 2008 bagi masing – masing perusahaan yang berskala kecil.
5. Apakah terdapat perbedaan jumlah PPh pasal 21 terutang berdasarkan tarif UU PPh No.17 Tahun 2000 dengan tarif UU PPh No.36 Tahun 2008 bagi masing – masing perusahaan yang berskala sedang.
6. Apakah terdapat perbedaan jumlah PPh pasal 21 terutang berdasarkan tarif UU PPh No.17 Tahun 2000 dengan tarif UU PPh No.36 Tahun 2008 bagi masing – masing perusahaan yang berskala besar.

7. Apakah terdapat perbedaan jumlah PPh pasal 21 terutang berdasarkan tarif UU PPh No.17 Tahun 2000 dengan tarif UU PPh No.36 Tahun 2008.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji perbedaan jumlah PPh pasal 21 yang terhutang berdasarkan tarif UU PPh No. 17 tahun 2000 dengan tarif UU PPh No. 36 tahun 2008 bagi masing – masing perusahaan yang berskala kecil.
2. Mengkaji perbedaan jumlah PPh pasal 21 yang terhutang berdasarkan tarif UU PPh No. 17 tahun 2000 dengan tarif UU PPh No. 36 tahun 2008 bagi masing – masing perusahaan yang berskala sedang.
3. Mengkaji perbedaan jumlah PPh pasal 21 yang terhutang berdasarkan tarif UU PPh No. 17 tahun 2000 dengan tarif UU PPh No. 36 tahun 2008 bagi masing – masing perusahaan yang berskala besar.
4. Mengkaji perbandingan tingkat perubahan PPh Pasal 21 terutang antar perusahaan yang berskala kecil.
5. Mengkaji perbandingan tingkat perubahan PPh Pasal 21 terutang antar perusahaan yang berskala sedang.
6. Mengkaji perbandingan tingkat perubahan PPh Pasal 21 terutang antar perusahaan yang berskala besar.
7. Mengkaji perbandingan tingkat perubahan PPh Pasal 21 terutang.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

### **1.5.1 Manfaat Akademis**

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh perubahan tarif PPh Pasal 21 yang berpengaruh terhadap besarnya pajak terhutang wajib pajak pribadi di suatu perusahaan.
2. Bagi pihak akademis, dapat menambah wawasan pembaca dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan dalam melakukan perencanaan pajak PPh pasal 21.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam menyempurnakan berbagai peraturan perpajak yang telah berlaku di Indonesia.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan yang digunakan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, serta sistematika penulisan.

### **Bab II Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu**

Pada bab ini dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang berisi rangkuman-rangkuman teori yang bersangkutan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

### **Bab III Metode Penelitian**

Pada bab ini dijelaskan mengenai pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisa data yang dapat menjawab atau menjelaskan masalah penelitian.

#### **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan dan pembahasannya secara kronologis dan sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian.

#### **Bab V Kesimpulan dan Saran**

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian dan memberikan saran yang berhubungan dengan masalah atau alternatif pemecahan masalah dari penelitian yang dilakukan.